



SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Trimulyo, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan, Ketentuan dan besaran tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Trimulyo tentang Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong

Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 101);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);

16. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIMULYO TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Lurah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kewilayahan (Dukuh), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi.
6. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
7. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
8. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
9. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa.
10. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun yang terdiri dari Staf Honorer Kalurahan Bagian Administrasi Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Bagian Rumah Tangga Kalurahan.
12. Staf Honorer Kalurahan Bagian Administrasi Kalurahan adalah Staf yang membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam bidang administrasi.
13. Staf Honorer Kalurahan Bagian Rumah Tangga Kalurahan adalah Staf yang membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam bidang kerumah-tangga.
14. Padukuhan adalah wilayah didalam Kalurahan trimulyo.
15. Dukuh adalah Kepala Wilayah Pedukuhan didalam Kalurahan Trimulyo.
16. Produk Hukum Kalurahan adalah Produk Hukum yang ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan meliputi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, Keputusan Lurah, Peraturan Bamuskal, dan Keputusan Bamuskal.
17. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat

mengatur.

18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
20. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
22. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Lurah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah kalurahan dalam memberikan penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Bamuskal.
- (2) Tujuan peraturan lurah ini adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesejahteraan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Bamuskal;
 - b. meningkatkan kinerja pemerintahan kalurahan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, DAN STAF HONORER

Pasal 3

Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, staf honorer Kal, dan bamuskal diberikan penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja.

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan, staf honorer kal. setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - e. Dukuh sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - f. Staf Kalurahan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah); dan
 - g. Staf Honorer Kalurahan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan capaian pemenuhan ukuran kinerja yang dihitung secara kumulatif pada setiap bulannya.
- (3) Ukuran kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
 - a. pemenuhan jam kerja; dan
 - b. ketertiban atas jadwal kerja.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah jumlah total jam kerja selama 1 (satu) bulan.
- (5) Jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :

HARI	JAM KERJA	WAKTU ISTIRAHAT
Senin	08.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB / 1 (satu) jam
Selasa	08.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB / 1 (satu) jam
Rabu	08.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB / 1 (satu) jam
Kamis	08.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB / 1 (satu) jam
Jumat	08.00 – 15.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB / 1,5 (satu setengah) jam

- (6) Jadwal kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan penyesuaian pada saat bulan Ramadhan.

Pasal 5

Ketidakhadiran atau ketidaksesuaian waktu kehadiran dan/atau waktu kepulangan dari jadwal kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dilakukan pemotongan atas besaran tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terlambat masuk kerja, dipotong Rp. 5.000,00 perhari;
- b. pulang mendahului, dipotong Rp. 5.000,00 perhari;

- c. terlambat masuk kerja dan pulang mendahului, dipotong Rp. 7.000,00;
- d. tidak masuk kerja tanpa keterangan, dipotong Rp. 7.000,00 perhari;
- e. Terlambat masuk kerja dan atau pulang mendahului lebih dari 15 hari kerja baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut tidak mendapatkan tunjangan kinerja; dan
- f. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 hari baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut tidak mendapatkan tunjangan kinerja.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 4 ayat (5), jumlah jam kerja dalam satu bulan bagi Dukuh sesuai dengan Peraturan Lurah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Dukuh Kalurahan Trimulyo.
- (2) Jadwal kerja bagi Dukuh disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kalurahan dan/atau kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masing masing wilayah padukuhan.
- (3) Jadwal kerja bagi Dukuh diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

HARI	JAM KERJA
Senin	08.00 – 11.00 WIB
Selasa	08.00 – 11.00 WIB
Rabu	08.00 – 11.00 WIB
Kamis	08.00 – 11.00 WIB
Jumat	08.00 – 11.00 WIB

- (4) Jadwal kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian pada saat bulan Ramadhan.

BAB IV

TUNJANGAN KINERJA BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Selain tunjangan kedudukan Badan Permasyarakatan Kalurahan diberikan tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Badan Permasyarakatan Kalurahan didasarkan pada jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (3) Tunjangan kinerja bagi Badan Permasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

Pasal 8

Besaran Tunjangan kinerja bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk setiap Peraturan kalurahan yang dapat diselesaikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Ketua Bidang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Anggota sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APBKal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 21 Agustus 2023
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Trimulyo
Kepala Urusan Pangripto



ANANG SULISTYO

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 21 Agustus 2023
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

Berita Kalurahan Trimulyo Tahun 2023 Nomor 6